Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT karena rahmat yang telah dilimpahkan sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang PD Kecamatan Padang dapat diselesaikan.

Dalam upaya pengungkapan pencapaian suatu keberhasilan dan / atau ketidakberhasilan suatu PD secara efektif maka diperlukan suatu laporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang PD Kecamatan Padang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Lumajang. Demikian halnya pada aktifitas pembangunan, perencanaan mulai disusun mulai dari pemnerintah pusat hingga pemerintah daerah, Kecamatan Padang yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka harus memberikan dukungan terhadap upaya – upaya pencapaian visi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang PD Kecamatan Padang ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang PD Kecamatan Padang ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan dokumen ini kedepan.

Lumajang, 31 Januari 2023
CAMAT PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PADANG

Drs. JAMAK NURWANTO
NIP. 19690606 199803 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistim yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Padang, merupakan unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, Standar pelayanan Minimal, Prosedur Kerja, pelayanan publik, analisa Jabatan, Kelembagaan dan standarisasi kinerjayang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan PadangKabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 11 orang dan Tenaga Kontrak (TK) sebanyak 5 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TK Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TK	
1.	SD	-	-	-	-
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA/SMK	8	-	-	8
4.	D3	-	-	-	-
5.	S1	4	-	-	4
6.	S2	-	-	-	-
J U M L A H		**12**	**-**	**-**	**12**

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Padang Daerah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SLTA dengan jumlah 8 orang, S-1, dengan jumlah 4 orang, S-2 sebanyak 0, jenjang pendidikan SMP sebanyak 0, jenjang pendidikan 0.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padangberdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	1	0	1
2.	Golongan II	5	0	5
3.	Golongan III	4	0	4
4.	Golongan IV	2	0	2
Jumlah		**12**	**0**	**12**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 4 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang, golongan ruang II sebanyak 5 orang dan golongan ruang I sebanyak 1 orang, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III Golongan II, disisi lain Kecamatan Padang memerlukan tambahan Pegawai Golongan II sebagai staf/jabatan pelaksana.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Padang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Padang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2021

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	0
2.	II	0
3.	III	0
4.	IV	5
Jumlah		**5**

Pegawai Kecamatan Padang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Padang Berdasarkan Eselon
Tahun 2021

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	0
2.	II b	0
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV.b	2
Jumlah		**7**

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Padang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Padang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah kantor Kecamatan	1	-	-	-
2	Mobil Panther Turbo 2005	1	-	-	-
3	Honda Supra X 125 Fl	1	-	-	-
4	Sepeda Motor Honda WIN	2	-	-	-
5	Honda Supra X CW F1	1	-	-	-
6	Yamaha Yupiter	3	3	-	-

7	Camera	1	-	-	1
8	Kalkulator	1	-	-	1
9	Lemari Besi	1	-	-	1
10	Almari Arsip 2 Pintu Swing standart	3	-	-	-
11	Filling Cabinet	4	3	1	-
12	Brankas	1	-	1	-
13	Meja Kursi tamu	1	-	1	-
14	Meja panjang	1	1	-	-
15	Meja resepsionis	1	-	-	-
16	Kursi Lipat	100	-	-	100
17	Meja Komputer	2	-	-	2
18	Air Conditioner	8	8	-	-
19	Kipas Angin	-	-	-	-
20	UPS	2	-	-	2
21	Gorden/ vertical Blinds	10	10	-	-
22	Komputer	7	4	3	-
23	Laptop	4	1	-	3-
24	Printer	7	4	-	2
25	Jam dinding	1	-	-	-
26	Meja Kerja staf	12	-	-	12
31	Kursi Pejabat Es-III	2	-	-	-
28	Kursi Pejabat Es-IV	4	-	-	-
29	Pesawat Telepon	1	-	-	-
30	Faximile	1	-	-	-
31	Mesin laminating	-	-	-	-
32	Punc card	-	-	-	-
33	LCD	1	-	1	-
34	Scanner	1	-	-	-
35	Lemari kaca	10	-	10	-
36.	Papan Data	1	-	-	-

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_2023_Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang disampikan kepada Bupati Lumajang secara periodic sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Padang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupoati melalui Sekretaris Daerah

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :
Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pelayanan Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Uraian Tugas dan Fungsi :
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. Menyelenggarakan urusan umum pemerintahan umum;
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kegiatanj pemerintahanyang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
   g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
   h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
   i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan :
(1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kercamatan beradasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ;
d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan ;
e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
f. elaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
f. melakukan administrasi kepegawaian;
g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
i. melakukan administrasi barang milik daerah;
j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
k. mlaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
l. melakukan telahaan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja kerja Sub Bagian Keuangan ;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
g. melakukan penyusunan laporan keuangan;

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
j. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

a. menyusunn rencana kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan ;
c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
f. melaksanakan Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
i. pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah nkerjanya;
k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
l. melaksanakan evaluasi penyusnan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
o. pembinaan dan pengawan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perngkat desa;
s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
t. melaksanakan fasilitas penataan, pemanfataan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
u. pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
c. mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan;
e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
i. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
l. menghimpun danpengolahan perekonomian dan pembangunan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
o. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

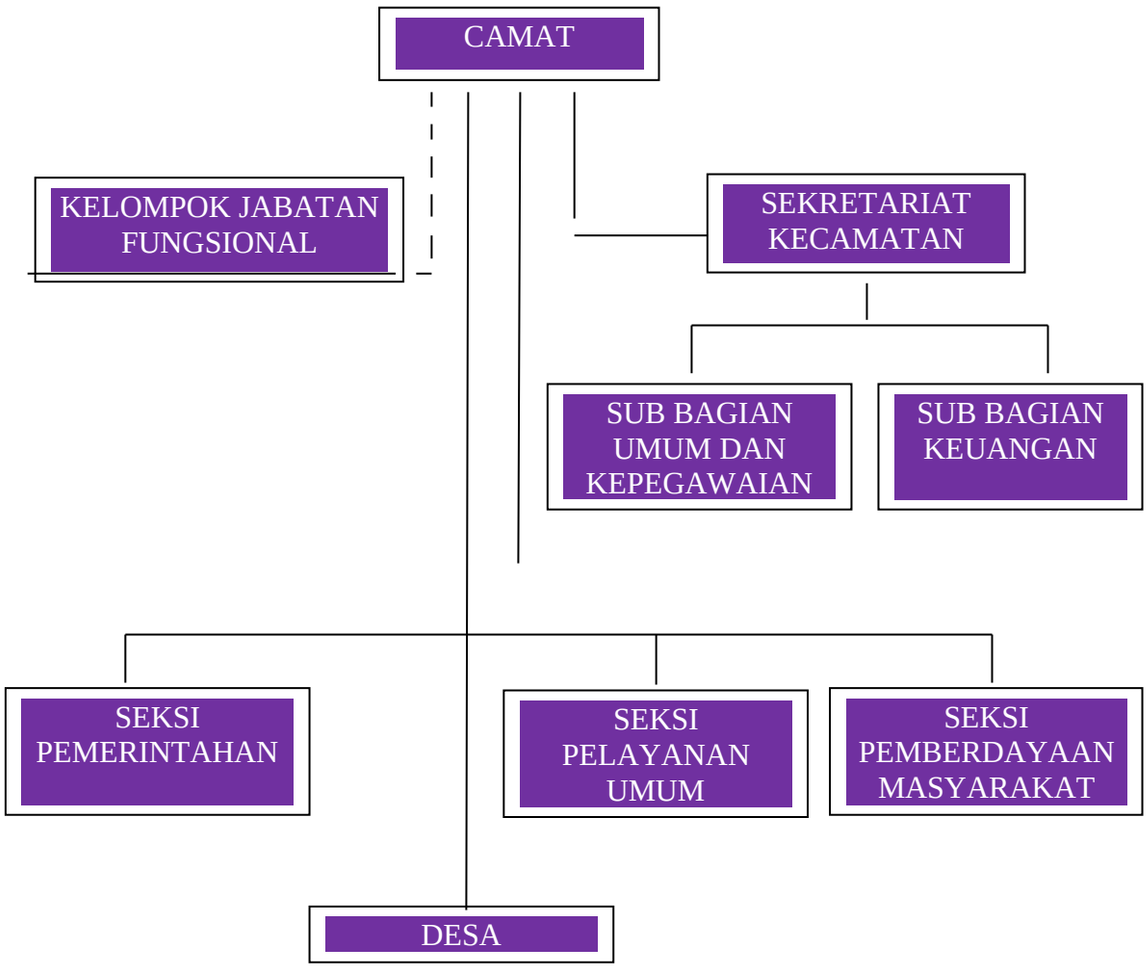

E. KONDISI PEGAWAI

Data kepegawaian di lingkungan Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan I	:	1 orang
Golongan II	:	5 orang
Golongan III	:	4 orang
Golongan IV	:	2 orang
Tenaga Honorer	:	5 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Eselon III	:	2 orang
Eselon IV	:	5 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Strata 2 (Magister)	:	-
Strata 1 (Sarjana)	:	5 orang
Diploma 3	:	-
SMU	:	12 orang
SMP	:	-
SD	:	-

F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. latar Belakang
- 1.2. landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Kondisi Kepegawaian
- 1.7. Sistematika Penyajian

BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
- 2.1. Rencana Strategis 2016 - 2023
- 2.1.1. Visi
- 2.1.2. Misi
- 2.1.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2021
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1 Pengukuran Capaian Kenerja
- 3.2 Analisis Capaian Kenerja
- 3.3 Analisis Capaian Kenerja Anggaran

BAB IV PENUTUP
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran Lampiran -Lampiran
  - SK IKU Perangkat Daerah Tahun 2023
  - Penjanjian Kenerja dan Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah ditandatangani
  - Rencana Strategis (tabel 4.1)
  - Pengukuran Kinerja Tahun 2023 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala PD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2023)
  - Penanganan COVID-19 yang meliputi :
    a. Jumlah total anggaran refocussing
    b. Jumlah anggaran penanganan COVID di PD
    c. Kegiatan yang dilakukan oleh PD dalam pencegahan dan penanganan COVID baik intenal PD ataupun ke masyarakat selama tahun 2023.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2018 - 2023

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

Kecamatan Padang sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, dalam menetapkan Visinya mengacu kepada Visi Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya, Visi Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur,
Berdaya Saing Dan Bermartabat ".

Memperhatikan Visi Kabupaten Lumajang tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Administrasi pada DI Kecamatan Padang pada masa yang akan datang, maka Visi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, adalah :

"*Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi Dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel*".

1. V I S I

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Padang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan maksud dari ketetapan Visi tersebut, maka Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang menetapkan visi sebagi berikut:

"Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi Dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel ".

Berdasarkan visi tersebut dapat diketemukan dua substansi yakni:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindaklanjuti

Dalam hal ini telah dimaklumi bahwa pelayanan prima dapat berjalan dengan baik sepanjang ada tertib administrasi, sedangkan pelayanan prima berdampak pada kepuasan publik.

2. M I S I

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

a. Mewujudakan Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa serta sarana dan prasarana yang ada.
b. Meningkatkan kulitas pelayanan masyarakat.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

Sasaran Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan *"Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi Dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel*" Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_2023_ Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian

kinerja Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Unit kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Dalam rangka mencapai :

2.1.2. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2021 – 2024 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

"Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"

Tujuan :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa"

INDIKATOR TUJUAN

- IKM Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

SASARAN :

- Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan
- Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

NDIKATOR SASARAN :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
- Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindaklanjuti

2.2. Indikator Kinerja Perubahan

SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari Nilai Persepsi per unsur IKM = $\frac{85,59 \times 3,42}{9}$	Camat / Sekcam
	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib baik 9 x 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan	Kasi Pemerintahan
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	pelaporan keuangan desa yang tertib baik 9 x 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan	Kasi Pemerintahan

2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Nilai IKM	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang	(B) 85,59
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100 %
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %

2.4. Perencanaan Anggaran 2023

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.621.203.417
Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananj Publik	3.870.000
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Pembinaan dan rengawasan Pemerintahan Desa	242.430.000

Tabel 2.1.1.
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Padang

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. 2. Optimalisasi kualitas lembaga pelayanan publik 3. Meningkatnya kapasitas kinerja kelembagaan.	1. Tersedianya draf Raperda dan Raperbup Kelembagaan. 2. SKPD yang telah sesuai dengan tupoksi. 3. Jumlah tercapainya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan. 4. Menurunnya tumpang tindih tupoksi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 5. Meningkatnya jumlah SKPD dengan SPP dan IKM. 6. Peningkatan jabatan di SKPD yang sesuai dengan kualifikasinya. 7. Peningkatan unit kerja yang sesuai dengan beban kerjanya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dari (Satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja untuk tahun 2023, semua sasaran dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
Tabel 3.1

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey IKM Kecamatan Padang	B (87)	85,59	84.6%
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2023
Tabel 3.2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	
				2021	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Nilai Survey IKM Kecamatan Padang	B (87)	82	85%
2	Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL
Tabel 3.4

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA RPJMD	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	K E T + / -
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Nilai Survey IKM Kecamatan Padang	B (85,59)	N/A	N/A
2	Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100%	N/A	N/A

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator kinerja untuk mendukung 3 sasaran strategis. Capaian kinerja (performance result) selama tahun 2023 dari 2 indikator kinerja dapat terlaksana semuanya. Capaian untuk masing – masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan

I. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang

Indikator Kinerja 1 : Prosentase Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang, dengan target B (85,59) dan Realisasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang B (85,59) dengan capaian kinerjanya sebesar 100% Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dilaksanakan pada awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 walaupun belum didukung anggaran.

- Target pada tahun 2021, A (89) realisasi C (82), pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2023, A (89) realisasi B (85,59), pencapaian target kinerja 100%

Grafik
Prosentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

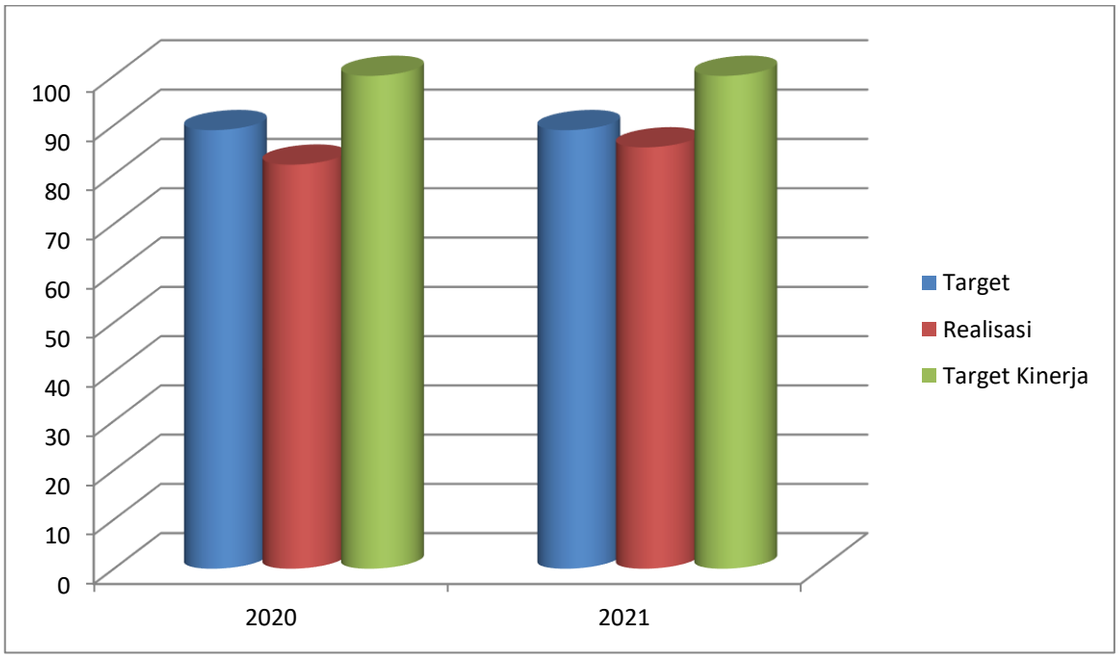

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan indikator Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang tidak ada hambatan/ permasalahan di tahun 2023. Target Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Padang adalah sebesar (B) 85,59 (Kategori

Baik) . Hasil survey IKM sebesar (B) 85,59 (Kategori Baik) sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar (B) 84,62 (Kategori baik) , pencapaian target kinerja sebesar 100 % belum didukung anggaran. Perlu adanya perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui komitmen antara petugas pelayanan, Camat dan seluruh Stake Holder yang terlibat di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah ditentukan unsur-unsur pelayanan tersebut yang terdiri dari 9 point.

Hasil IKM tersebut di atas,terdiri dari sembilan ruang lingkup atau unsur. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup atau unsur tersebut berdasarkan skor rata-rata, dan masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Prosentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	Kuisioner				
		Pertanyaan		Total Bobot	Jumlah RTMK	Nilai Unsur Pertanyaan
1	2	3	4	5	6	7
U1	Persyaratan	1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	3,65		0,04
		2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	3,73		0,04
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3	Kemudahan prosedur/tata cara pelayanan	3,60		0,04
U3	Waktu Pelayanan	4	Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/terpublikasi/ terpahami	3,41		0,03
		5	Kecepatan selesainya pelayanan	3,44		0,03
U4	Biaya / Tarif	6	Kesesuaian biaya/tarif dengan yang tertulis/terpublikasi/ terpahami	3,45		0,04
		7	Mahal murahnya biaya/tariff pelayanan	3,63		0,04
U5	Produk Spesifikasi Jenis	8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/terpublikasikan/ terpahami	3,56		0,04
U6	Kompetensi Pelaksana	9	Kemampuan petugas dalam melayani	3,60		0,04

U7	Perilaku Pelaksana	10	Sikap perilaku petugas	3,56		0,04
U8	Sarana & Prasarana	11	Kualitas sarp1as (sarana dan prasaran)	3,24		0,03
		12	Kuantitas sarpras (sarana dan prasaran)	3,31		0,03
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	13	Kecepatan respon terhadap keluhan/pengaduan	3,51		0,04
		14	Ketepatan penanganan pengaduan	3,38		0,03
	Nilai Hasil Survei			3,51		0,04

Tabel : 3.3

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	3,56
2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	3,69
3	Kemudahan prosedur/tata cara pelayanan	3,43
4	Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/terpublikasi/terpahami	3,37
5	Kecepatan selesainya pelayanan	3,31
6	Kesesuaian biaya/tarif dengan yang tertulis/terpublikasi/terpahami	3,47
7	Mahal murahnya biaya/tariff pelayanan	3,51
8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/terpublikasikan/terpahami	3,51
9	Kemampuan petugas dalam melayani	3,49
10	Sikap perilaku petugas	3,32
11	Kualitas sarp1as (sarana dan prasaran)	3,25
12	Kuantitas sarpras (sarana dan prasaran)	3,25
13	Kecepatan respon terhadap keluhan/pengaduan	3,46
14	Ketepatan penanganan pengaduan	3,35
	Rata – Rata Tertimbang	**3,42**

Berdasarkan kusioner yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan untuk di respon. Setelah dilakukan pengolahan dan
analisis, Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan sebesar 85,59 yang berada pada interval 76,61– 88,30 tergolong pada kategori pelayanan "Baik". Mutu pelayanan di unit pelayanan termasuk pada kategori "B"

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan karena adanya Ruang pelayanan Kecamatan yang nyaman serta Petugas Pelayanan yang ramah dan kompeten

- **Rekomendasi**
  1. Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bisa dijadikan dasar atau bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua unit pelayanan di Kabupaten Lumajang.

2. Hasil survei dapat digunakan untuk membuat program ataupun kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
3. Survei indeks kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu tahun sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja unit pelayanan masyarakat.
4. Rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut:
   a. Untuk pelaksana pelayanan, yaitu penyelesaian pelayanan tepat waktu dan biaya tidak mahal.
   b. Perbaikan pelayanan permintaan informasi dan pengaduan terutama dalam hal pelayanan informasi yang cepat dan petugas informasi lebih ramah Tersedianya ruang tunggu yang nyaman baik bagi pengunjung,dan pihakpihak lainnya, serta ruang halaman parkir yang nyaman dan aman.

Tersedianya ruang tunggu yang nyaman baik bagi pengunjung,dan pihakpihak lainnya, serta ruang halaman parkir yang nyaman dan aman.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa

II. Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik

III. Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti

Indikator Kinerja II : Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik dengan target 100% telah dilakukan dengan tertib, baik dan benar dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

1. Terbentukya Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (ADD) dengan SK.Kepala Desa di masing-masing Desa .
2. Terbitnya Peraturan Desa tentang APBDES tahun 2023, di masing-masing desa beserta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Terealisasinya Honorarium Tim Pelaksana ADD di masingmasing desa dan Biaya Operasionalnya.
4. Terbentuknya Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan Jika dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu :
   1) Target pada tahun 2021 100% sedangkan realisasi 94,61% (Tercapai 100 %) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_2023_Kecamatan Padang
   2) Target pada tahun 2023 100% sedangkan realisasi 98,78% (Tercapai 100 %)

Dari 100% yang ditargetkan itu antara lain : 1. Desa Padang,2.Desa Tanggung, 3.Desa Merakan, 4. Desa Kalisemut, 5.Desa Kedawung, 6. Desa Babakan,7 Desa Bodang, 8 Desa Mojo, Desa Barat, dari 9 desa yang menjadi target, Desa Babakan dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik di bandingkan 8 Desa yang lain yang dapat menyelesaikan SPJ sampai bulan akhir desember 2023 , dengan capaian Kinerjanya 100 %.

Grafik:

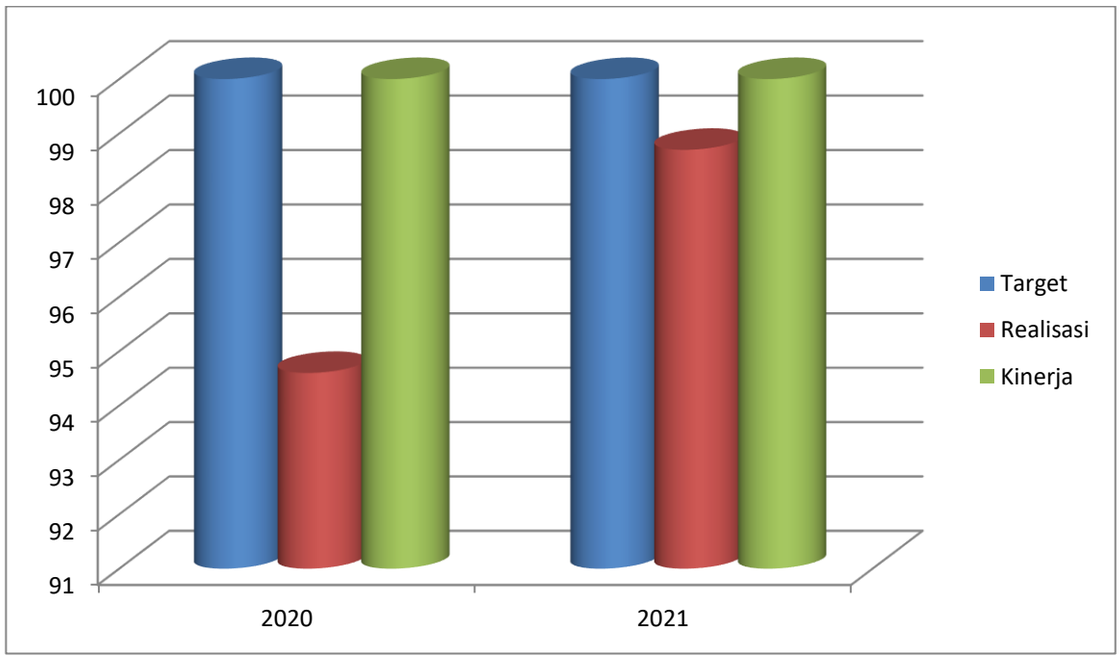

Indikator Kinerja III : Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti dengan target 100 %, dengan capaian kinerjanya 100% Pada kegiatan ini , semua kegiatan baik sudah dituangkan di DPA seluruhnya di tindaklanjuti sesuai mikanisme yang ada, di tahun 2023 :

- Target pada tahun 2021 100% terealisasi 94,61% (tercapai 94 %)
- Target pada tahun 2023 100% terealisasi 98,78% (tercapai 100 %)

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

3.3.1. Alokasi Persasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Anggraran	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey IKM Kecamatan Padang	1.621.203.417	98,78 %
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	3.870.000	98,78 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	242.430.000	98,78 %

3.3.2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	876.000.000	85,59	90 %	1.621.203.417	98,78 %	98,78 %
		Persentase Hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90.365.300	100 %	90 %	3.870.000	98,78 %	98,78 %
		Rata-rata Persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	996.758.400	100 %	90 %	242.430.000	98,78 %	98,78 %

3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran			Sisa	Efisiensi	Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87	85,59	98 %	1.389.294.630	1.370.226.259	98,63 %	19.068.371	87	-
		Persentase Hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	236.310.000	235.600.000	99,70 %	710.000	100 %	-
		Rata-rata Persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	0	0	0	0	100 %	-

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kegiatan rutin / pelaporan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dari 2 (Dua) sasaran dan 3 (Tiga) Indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan standart pencapaian Kinerja Berhasil. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang di tahun mendatang.

4.2. S A R A N

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, dan Pelaksanaan Tugas diluar TUPOKSI seperti Pelayanan Publik Kecamatan perlu dilaksanakan Bimbingan Tehnis secara rutin.

Padang, 31 Januari 2023

CAMAT PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PADANG LUMAJANG

Drs. JAMAK NURWANTO

NIP. 19690606 199803 1 006